

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MUCIKARI PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK PELACURAN
DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH JAMBI**



SKRIPSI

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh,

**RONI ABRORY
NIM : 2000874201110**

2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : RONI ABRORY
NIM : 2000874201110
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MUCIKARI PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK PELACURAN
DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidangskripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Hj. MARYATI, S.H., M.H

Pembimbing Kedua

H. MUHAMMAD BADRI, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

DEDY SYAPUTRA S.H., M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : RONI ABRORY
NIM : 2000874201110
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: KEPIDANAAN

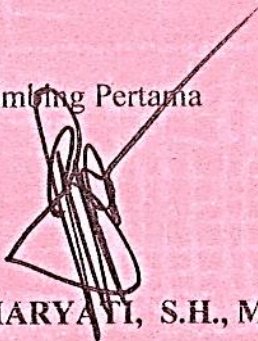
JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MUCIKARI PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK PELACURAN
DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis, 20 Februari 2025 Pukul 13.15 s/d 14.45 Wib
Di Ruang Sidang Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Februari 2025

Pembimbing Pertama



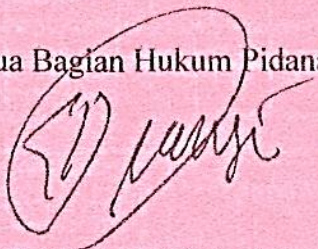
Hj. MARYATI, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



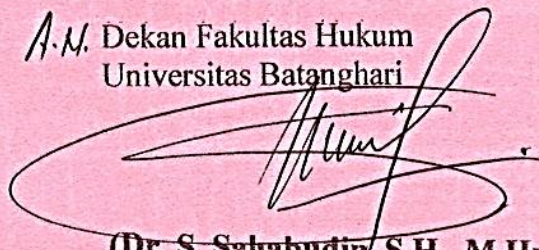
H. MUHAMMAD BADRI, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



DEDY SYAPUTRA S.H., M.H

A.M. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

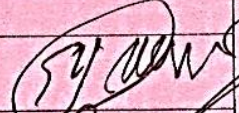
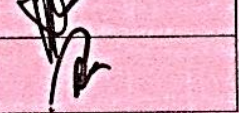
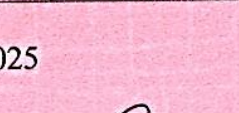
NAMA : RONI ABRORY
NIM : 2000874201110
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MUCIKARI PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK PELACURAN
DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH JAMBI**

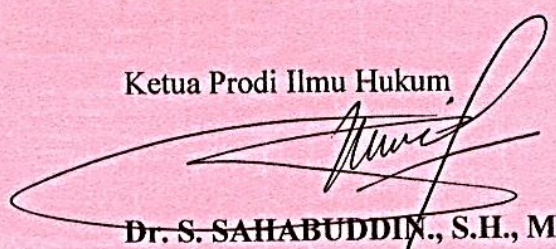
Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, 20 Februari 2025 Pukul 13.15 s/d 14.45 Wib
Di Ruang Sidang Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss., S.H., M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
H. Muhammad Badri, SH., M.H	Pembimbing Kedua	

Jambi, 20 Februari 2025

Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. SAHABUDDIN., S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RONI ABRORY
NIM : 2000874201110
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : Kajian Kriminologi Terhadap Mucikari Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Untuk
Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan



RONI ABRORY
NIM : 2000874201110

ABSTRAK

Roni Abrory, Nim : NIM : 2000874201110 Kajian Kriminologi Terhadap Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi.

Perdagangan orang (khususnya anak) bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan pornografi, prostitusi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Apabila salah satu cara tersebut terpenuhi, maka telah terjadi perdagangan orang yang tergolong dalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui modus mucikari pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, (2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, (3) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu penegasan bahwa (1) Faktor pelaku mucikari melakukan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran melakukan tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (a) Faktor lingkungan pengaruh alkohol, tontonan video atau film porno, pengaruh lingkungan dan pengaruh pergaulan bebas, pengaruh kurangnya pendidikan agama, pengaruh, Faktor peranan pihak korban, dan kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anak dan orang tua, (2) Hambatan dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi diantaranya hambatan tersebut adalah (1) kurangnya tindakan preventif, Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan, Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian, (2) kurangnya upaya refresif, (3) Upaya mengatasi hambatan dalam dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi adalah bahwa, penanggulangan pelaku tindak pidana pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah : (1) Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama, (2) dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur penambahan jumlah personel Unit PPA POLDA Jambi, (3) Pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pemerkosaan menjalani masa hukuman.

Kata Kunci : Kriminologi, Mucikari, Tindak Pidana, Perdagangan Perempuan, Pelacuran.

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : ***"Kajian Kriminologis Terhadap Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi"***.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd, pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Maryati, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak H. Muahammad Badri, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan petunjuk dan saran.
7. Bapak Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 20 Februari 2025

Penulis

RONI ABRORY
NIM : 2000874201110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konsep	11
E. Landasan Teoritis	17
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN

A. Perdagangan Perempuan	26
1. Pengertian Perdagangan Perempuan	26
2. Bentuk-bentuk Perdagangan Perempuan	27
3. Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Perempuan.....	30
B. Pelacuran	34
1. Pengertian Pelacuran	34
2. Ciri-ciri Pelacuran	36
3. Faktor-faktor Penyebab Pelacuran.....	37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN

MUCIKARI

A. Kriminologi	43
1. Pengertian Kriminologi	43
2. Unsur-unsur Kriminologi	45
3. Pembagian kriminologi.....	48
B. Mucikari	59
1. Pengertian Mucikari	59
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mucikari.....	60
3. Penegakan Hukum Terhadap Mucikari.....	67

BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MUCIKARI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK PELACURAN DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH JAMBI.

A. Modus mucikari pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	70
B. Hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	80
C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki dua landasan utama, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku warga negaranya agar tidak melenceng dan tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum. Peraturan-peraturan yang dirumuskan didalamnya memiliki sifat memaksa harus ditegakkan, ditaati, dihormati oleh siapapun yang bertempat tinggal di Indonesia tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan melindungi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak pengaruh yang muncul dari perkembangan zaman, baik sisi positif maupun sisi negatif, pengaruh sisi negatif ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan di masyarakat.

Berbagai macam faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan, mulai dari masalah ekonomi, keadaan lingkungan sekitar dan faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri. (1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi, impersonal tanpa afeksi sifatnya. (2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan

dan kepribadian kepada orang banyak untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran, dan, (3). Pelacuran ialah perbuatan yang dilakukan perempuan dengan meyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah. Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa prostitusi/pelacuran adalah suatu perilaku menyimpang dimana wanita lah yang menjadi obyek, baik wanita dewasa maupun anak-anak yang menjual tubuhnya ke kaum laki-laki untuk mendapatkan upah/bayaran.¹

Prostitusi merupakan salah satu perbuatan yang timbul dari masalah ekonomi, Prostitusi menurut Mia Amalia adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.²

Masalah kenakalan remaja adalah faktor internal yang berasal dari dirinya sendiri, serta faktor eksternal yang meliputi keluarga, pergaulan, ataupun lingkungan. Untuk mencegahnya, bangun hubungan baik dengan anak. Kenakalan remaja bukan sekedar perilaku anak belasan tahun yang suka jahil, tapi merupakan masalah serius yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak mudah mengatasi masalah sosial ini, tetapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui faktor penyebab kenakalan remaja itu sendiri. Remaja seharusnya menjadi masa depan sebuah bangsa, tapi banyak faktor yang dapat

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Bandung, 2016, hlm. 250.

²Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Penerbit Bumi Akdsara, Jakarta, 2025, hlm. 863

mengakibatkannya melakukan berbagai aksi kenakalan remaja. Untuk itu, Apa saja penyebab kenakalan remaja. Para sosiolog, psikiater, dan kriminolog setuju bahwa penyebab kenakalan remaja bukan bersifat tunggal. Biasanya, hal ini terjadi ketika anak tersebut terpapar pengaruh buruk dari berbagai faktor dan dalam jangka waktu lama tanpa pernah ada intervensi baik di tengah kehidupannya.³

Dalam praktik prostitusi juga tidak terlepas dari segi masalah kenakalan-kenakalan remaja melalui pengaruh diajak dan dipengaruhi, karena orang yang memudahkan terjadinya prostitusi, serta berperan sebagai pengasuh, pelindung, perantara atau pemilik pekerja seks komersial. Pengaruh dari tempat prostitusi bisa di artikan juga sebagai fasilitator yang menyediakan sarana atau tempat bagi PSK dan pembeli seks agar terjadi persetubuhan antara mereka.⁴

Mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau dilihat yang menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia telah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat mucikari melakukan hal-hal baru dalam prostitusi yaitu melalui *online*,

³*Ibid*, hlm., 864

⁴Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 251.

sedangkan dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjabarkan lebih jauh tentang bagaimana mucikari melakukan prostitusi secara *online* serta bagaimana mucikari melakukan transaksi melalui *online* dalam menarik pelanggan-pelanggannya.⁵

Mucikari di atur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena melanggar kesusilaan yaitu dalam pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pada Pasal 506 mengatakan bahwa :“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Berdasarkan kedua pasal di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat pelanggaran mengenai suatu perbuatan seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mucikari. Dalam hal ini mucikari menggunakan wanita untuk meraup keuntungan dan melakukan cabul dengan orang lain.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai

⁵Rini Tri Utami, *Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 112

⁶Leonardo Aswin Loppies. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*, 2015, hlm.1

bentuk-bentuk kejahatan, baik perorangan maupun korporasi serta dengan sanksi pidananya. Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh perorangan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Setiap orang yang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang (khususnya anak) bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan pornografi, prostitusi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Apabila salah satu cara

tersebut terpenuhi, maka telah terjadi perdagangan orang yang tergolong dalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁷

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berbagai kasus anak yang diperdagangkan seringkali dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, kerja paksa, pembantu rumah tangga, dan tidak jarang diperdagangkan sebagai pekerja seks.

Para pelaku perdagangan anak biasanya menjalankan operasinya dengan berkedok memberikan lowongan kerja ke luar daerah. Para pelaku perdagangan anak menjanjikan kepada calon korban bahwa apabila ia bersedia menjadi pekerja di berbagai daerah, akan mendapatkan kehidupan yang layak daripada kehidupan mereka di jalanan. Para pelaku perdagangan anak biasanya tidak mengatakan kepada anak-anak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan apabila tidak ditanya. Anak-anak tersebut apabila ditanya oleh para pelaku perdagangan anak menjawab dengan jawaban yang bohong atau menipu.⁸

Kasus itu menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan perdagangan atau pelacuran terhadap anak-anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan lainnya seperti perkosaan dan pencabulan. Anak-anak dan wanita dewasa tidak sedikit yang menjadi korban dari kejahatan seksual melalui pucikari. Kekerasan terhadap perempuan diduga berasal dari sistem tata nilai

⁷Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

⁸Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 105

yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang rendah dan lemah dibandingkan laki-laki.⁹

Oleh karena itu bahwa, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum di dunia, yang terjadi setiap hari, berkali-kali, di setiap sudut dunia. Kekerasan ini memiliki konsekuensi fisik, ekonomi, dan psikologis yang serius dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi perempuan dan anak perempuan, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam masyarakat.

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Anak Polda (TPPO) Jambi mengungkap 24 kasus perdagangan orang di daerah tersebut sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023, sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023, tercatat Polda Jambi telah mendapatkan 24 kasus. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Anak Polda (TPPO) Jambi mengungkap 24 kasus perdagangan anak di daerah tersebut sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023. Sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023, tercatat Polda Jambi telah mendapatkan 24 kasus Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi Mulia Prianto di Jambi.¹⁰ Dari jumlah kasus yang diungkap, Polda Jambi menangkap para pelaku atau tersangka. Sedangkan jumlah korban sebanyak 7 orang anak di bawah umur.¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 107

¹⁰Mulia Prianto, *Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi di Jambi*, Sumber Informasi Melalui, <https://news.republika.co.id/berita/rxmfoo463/polda-jambi>. Jambi, 27 Juli 2024.

¹¹Mulia Prianto, *Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi di Jambi*, Sumber Informasi Melalui, <https://news.republika.co.id/berita/rxmfoo463/polda-jambi>. Jambi, 27 Juli 2024.

Seluruh pelaku yang diamankan merupakan penyalur perdagangan orang (muncikari), yang mendapatkan keuntungan materiel dari eksploitasi korban menjadi wanita tunasusila. Adapun modus para pelaku kepada korbannya sama, yaitu pelaku mempekerjakan korban wanita hingga anak di bawah umur sebagai wanita tunasusila yang dapat dipesan telepon atau aplikasi percakapan.

Berdasarkan data yang ada, yang berhasil ungkap kasus terbanyak Polresta Jambi dengan tujuh kasus, disusul Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dengan tiga kasus. Adapun dilihat dari jumlah tersangka yang ditahan, Ditreskrimum menahan sepuluh tersangka disusul Polresta Jambi dengan tujuh tersangka. Kemudian hasil prostitusi tersebut dibagi dengan muncikari sesuai kesepakatan di antara mereka. Hingga saat ini, Polda Jambi dan jajaran terus mengejar para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan beragam modusnya. Sementara, hingga kini seluruh tersangka masih dalam tahap penyidikan.¹²

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya *trafficking*, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah

¹²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 76.

tangga yang tidak harmonis.¹³ Oleh karena itu pelaku-pelaku mucikari-mucikari inilah yang membuat para wanita untuk diperdagangkan menjadi pelaung-peluang lapangan sek, sehingga akan memperoleh keuntungan akibat perbuatan tersebut.¹⁴

Praktek-praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran dimaksud tidak jarang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan/ uang. Kejahatan ini sebenarnya dipicu oleh adanya perbuatan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, seperti bordil-bordil (tempat-tempat), kamar, suatu rumah yang sewakan untuk tujuan pelacuran.¹⁵

Mencermati tingkat kejahatan perdagangan anak yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan anak yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, maka penting untuk mencari akar permasalahan yang menjadi faktor-faktor penyebab masih maraknya tindak pidana perdagangan anak khususnya sebagai pekerja seks atau pelacuran. Untuk Itu kajian kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari solusi dan pencegahan para pelaku perdagangan anak perempuan sebagai pelacur. Guna untuk mengetahui bagaimana modus operandi para

¹³Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Penerbit Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm. 87

¹⁴*Ibid*, hlm. 90

¹⁵Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 122.

pelaku tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur, kemudian penerapan hukuman bagi pelaku serta kendala-kendala dalam pencegahan dan mengatasi tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan proposal yang berjudul” **Kajian Kriminologis Terhadap Mucikari Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Modus Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apa Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
3. Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Modus Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Kegunaan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai sumbangsih dan masukan pemikiran kepada semua pihak untuk dapat memperdalam dan memahami tentang masalah hukum yang berkenaan dengan perdagangan orang yang dijadikan pelacuran oleh mucikari.
- c. Diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan bermanfaat kepada para pembaca dan juga bagi penulis sendiri.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang

mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa/menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.¹⁶ *Yuridis* berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁷ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

2. Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab - musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.¹⁸ Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan

¹⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382

¹⁷Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi lux, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm. 644.

¹⁸Topo santoso,eva achani zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12

otoritas serta kaitannya dengan perubahan - perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

3. Mucikari

Bahwa dalam pandangan masyarakat suatu aktivitas perdagangan orang atau pengeksploitasian sudah berdampak kurang baik dikalangan masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku atau lebih tepatnya mucikari dan atau germo melakukan kegiatan tersebut adanya beban, baik mengalami dalam beban ekonomi ataupun mengikuti lingkungan tempat tinggal. Definisi dari mucikari sendiri ialah, indukan atau merupakan pusat semang untuk perempuan malam yang dalam bahasa trendnya ialah germo.¹⁹

4. Pelaku

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain : 1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang

¹⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/muncikari>. Diakses pada tanggal, 26 Juli 2024, hlm. 3.

melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).²⁰

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis *normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

6. Perdagangan orang

Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada “penjualan” semata.²² Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

²⁰Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Jakarta, 2018, hlm. 37.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

²²Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

7. Perempuan

Istilah wanita/perempuan diberikan kepada seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 20-40 tahun. Sedangkan seorang gadis yang masih berusia dibawah 20 tahun belum dapat dikatakan sebagai wanita (dewasa) tetapi disebut dengan anak usia belasan atau anak remaja sampai ia mencapai usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun. Semakin diakui bahwa transisi ke masa dewasa merupakan titik krisis dalam perjalanan hidup.²³ Memasuki masa dewasa sama sekali bukan hanya tentang kematangan fisik atau mencapai umur kronologis tertentu. Seorang wanita/perempuan harus memiliki beberapa sifat khas kewanitaannya yang banyak dituntut dan disorot oleh masyarakat luas antara lain: keindahan, kerendahan hati dan memelihara.²⁴

8. Pelacuran

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin Pro-

²³Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Penerbit KAKTUS, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

²⁴Randy Syach Hadinata, *Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki*, Penerbit Pustaka Karya, 2018, hlm. 16.

stituire atau *Prostauree* yang berarti usaha menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan imbalan.²⁵ Prostitusi jika dilihat secara luas dengan memperhatikan aspek dasar dari prostitusi itu ialah menyangkut perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial sehingga pelaku prostitusi itu ialah yang maladjustment dengan lingkungan sosialnya, Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituire atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.

9. Wilayah Hukum

Dalam suatu negara tentunya akan dibagi menjadi berbagai jenis wilayah. Mulai dari wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, wilayah pantai dan lain sebagainya. Dimana nantinya keberadaan wilayah-wilayah tersebut akan dihuni oleh beragam masyarakat di dalamnya. Selain itu, setiap jenis wilayah juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda.²⁶ Secara mudahnya, wilayah adalah suatu bagian yang ada di permukaan bumi dan bisa dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Wilayah hukum yang dimaksud adalah Wiliayah yang merupakan batas daerah tanggungjawab terhadap penanganan hukum sesuai dengan batas-batas wilayahnya.

10. POLDA Jambi

Polda merupakan organisasi polisi tingkat wilayah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah provinsi. Polda dipimpin oleh

²⁵Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Penerbit Karya Nusantara, Bandung, 2014, hlm. 44.

²⁶<https://www.ruangguru.com/blog/konsep-wilayah-dan-perwilayahan>

Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda. Kapolda sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda atau Wakapolda. Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A, serta Tipe B. Saat ini hanya terdapat 1 Polda Tipe A-K, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi bintang 2, sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi bintang 2 (dua).²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa POLDA adalah, Kepala Kepolisian Tingkat Daerah (POLDA) Provinsi. Dan membawahi Kapolresta/Polres di Wilayah Hukumnya yaitu tingkar Daerah (Provinsi).

E. Landasan Teoritis

Teori kriminologi Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini

²⁷<https://nasional.tempo.co/read/1607681/jangan-salah-lagi-ini-beda-mabes-polri-polda-polres-dan-polsek>

sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbuatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari Kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang teori ilmu kriminologi yaitu :

1. Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum.²⁸ Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan

²⁸Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbarui oleh Thomas. G. Kempe. Diterjemahkan oleh Koesnoen. Pembangunan Ghalia, Jakarta: Indonesia, Cetakan ke-4, 2017, hlm. 89

peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

2. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebabsebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan. Salah satu aspek pengembangan hukum untuk menangkal pelanggaran hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang diarahkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas sehingga dianggap efektif untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang potensial untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun apa yang terjadi. Ternyata, walaupun sanksi hukum sudah sedemikian menakutkan tetapi kejahatan tetap saja terjadi. Kemudian, para ahli kriminologi merespon masalah ini dengan mengalihkan perhatiannya pada masalah “mengapa orang-orang tertentu melanggar hukum sementara orang lain tidak melakukan pelanggaran hukum.”²⁹ Mereka meyakini bahwa jawabannya atau penjelasannya adalah pada faktor di luar hukum pidana itu sendiri. Banyak faktor di luar hukum pidana yang harus dipertimbangkan sebagai pembenaran seseorang melakukan pelanggaran hukum. Bisa jadi orang takut terhadap sanksi hukum namun karena alasan lainnya dia tetap melakukan pelanggaran hukum. Dengan telusuran Etiologi Kriminal in kemudian kita sadari bahwa dalam mempelajari alasan mengapa seseorang

²⁹Momon Kartasaputra, *Op.Cid*, hlm., 121

melanggar hukum (pidana) atau kejahatan kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (multiple factors) tidak lagi hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (*single factor*).

3. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman. Telah kita ketahui bahwa hukum pidana –yaitu suatu aturan yang apabila dilanggar oleh seseorang maka perbuatan pelanggaran tersebut disebut sebagai kejahatan adalah salah satu dari norma masyarakat yang bertujuan mengatur perilaku warganya. Dengan demikian negara dengan perangkat hukumnya hanya merupakan salah satu bentuk dari perwujudan penerapan norma-norma atau kaidah tingkah laku yang berlaku di dalam suatu masyarakat.³⁰

Oleh karenanya, objek studi kriminologi, menurut Mannheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang atau belum dilarang oleh hukum pidana. Dengan sendirinya, perubahan ini, di satu sisi, menimbulkan suatu kekaburan mengenai objek kriminologi, tetapi sekurang-kurangnya perubahan ini juga memberikan kepastian bahwa

³⁰Momon Kartasaputra, *Op.Cid.*, hlm. 125-126

bentuk-bentuk penting dari tingkah laku yang bersifat anti sosial dapat memperoleh perhatian yang cukup seksama dalam kriminologi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah strategi komunikasi pemasaran oleh *Awesome footwear* melalui komunitas³¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus Perundang-undangan yaitu yang diperlukan hanya pemahaman tentang Undang-Undang yang ditelaah. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.³² Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana mucikari pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, hlm. 51

³²Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode “*Purposive Sampling*.” Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Diskrimsus, Kasubdit dan PPA POLDA Jambi.
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus yang terjadi di Wilayah Hukum POLDA Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”.

Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.³³

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

³³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 179

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan umum tentang perdagangan perempuan dan mucikari dengan sub bahasan, perdagangan perempuan. Pengertian perdagangan perempuan, bentuk-bentuk perdagangan perempuan, faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan. Pelacuran, pengertian pelacuran, ciri-ciri pelacuran, faktor-faktor penyebab pelacuran.

BAB III : Tinjauan umum tentang kriminologi dan mucikari dengan sub bahasan. Kriminologi, pengertian kriminologi, unsur-unsur kriminologi. Pembagian kriminologi. Mucikari, pengertian mucikari, faktor-faktor yang mempengaruhi mucikari, penegakan hukum terhadap mucikari.

BAB IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Mucikari Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi dengan sub bahasan, modus mucikari pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Jambi, upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN PELACURAN

A. Perdagangan Perempuan

1. Pengertian Perdagangan Perempuan

UNICEF mendefinisikan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menemui seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara. Pada Pasal 3 huruf (a) Konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja izin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Selanjutnya Konvensi ILO No. 182 melarang adanya perbudakan, penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa dan kerja ijon (termasuk pengerahan anak-anak dalam konflik bersenjata), serta penyediaan, atau pemanfaatan anak-anak untuk pelacuran, pornografi, obat-obatan terlarang, dan pekerjaan, yang karena hakikatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilaksanakan, mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Pasal 2 Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2000 selanjutnya disebut Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2000, mengartikan penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di

mana seorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya.³⁴

Dalam hubungannya dengan Pasal 3 Protokol Palermo, dan Konvensi ILO No. 182, hal ini berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran dan pornografi harus dianggap sebagai perdagangan manusia.³⁵

Dari pendapat di atas bahwa, perdagangan perempuan adalah pada Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Bentuk-bentuk Perdagangan Perempuan

Kasus perdagangan perempuan dan anak human trafficking di Indonesia diperkirakan sangat tinggi, ibarat fenomena gunung es yang hanya terdeteksi sedikit di permukaan. Kasus human trafficking ini ibarat

³⁴KEMENPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Perdagangan Perempuan dan Anak Bagi Fenomena Gunung Es*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/549/perdagangan-perempuan-dan-anak-bagai-fenomena-gunung-es>, diakses pada 20 Agustus 2024, hlm. 5

³⁵Trizata Ayu Pramesti. *Jerat Pidana Bagi Pelaku Perjualan Anak*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 78

fenomena gunung es dimana dari kasuskasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun. Modusnya, mereka direkrut dengan janji bekerja, tetapi kemudian diperkerjaan sebagai pekerja seks komersial. Celakanya lagi, sebagian dari korban perdagangan manusia ini diketahui terjangkit penyakit HIV/Aids. Di lapangan, mereka yang terkena penyakit ini mendapat perlakuan buruk saat kembali ke kampung halamannya. Wakil Ketua LPSK Antonius PS faktor ekonomi paling dominan menjadi penyebab seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Faktor itu tidak terlepas dari faktor pendidikan putus sekolah yang menempatkan korban dalam lingkaran perdagangan manusia.

Para pelaku memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan berbagai cara, diantaranya seperti menjanjikan penghasilan yang besar, memberikan pinjaman kepada keluarganya penjeratan utang, menjanjikan pekerjaan yang layak, dan beberapa cara lainnya seperti perkawinan. Tenaga Ahli LPSK Rully Novian menyampaikan dari pengalaman LPSK dalam menangani saksi dan korban TPPO, ada beberapa rekomendasi."Antara lain pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah asal korban TPPO dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Penegak hukum juga harus meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penindakan agar pelaku utama dalam sindikat perdagangan orang dapat dipidanakan. Rekomendasi

lainnya, para pelaku sebaiknya tidak diberikan hak-hak narapidana remisi, pembebasan bersyarat apabila mereka tidak membayarkan restitusi kepada korban.

Perdagangan orang dapat diartikan segala bentuk kegiatan yang diarahkan pada upaya bujukan, pengiriman, pengalihan, atau pemberangkatan dan penyerah terimaan seseorang yang tidak sesuai dengan hati nurani dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan menakut-nakuti, penculikan atau penipuan dalam berbagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang lemah (rentan) sehingga menimbulkan ketakutan, paksaan, penipuan termasuk yang timbul dari ikatan perutangan dengan pembayaran tenaga dan atau ikatan perjanjian kerja paksa dan penghambatan, dengan maksud untuk mendapat bayaran, keuntungan, atau penguasaan atas hak kebebasan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi hak-hak seseorang.³⁶

Termasuk dalam pengertian perdagangan orang dan anak adalah tindakan eksploitasi pelacuran, atau eksploitasi dalam bentuk sekecil apapun seperti pelacuran, pemaksaan, hubungan seksual, pekerja paksa, perbudakan, penghambatan bahkan sampai penjualan bagian dari organ tubuh tertentu. Tak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional negaranegara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional,

³⁶Ishar, *Perdagangan Perempuan, Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan*. Jurnal Final Rahema, Volume. 2, No.1, Juni 2017

negaranegara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui hukum internasional, yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global mulai dari masalah-masalah kemiskinan, sosial ekonomi, keamanan, perlucutan senjata, HAM, lingkungan hidup sampai pada terorisme.

Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula dicapai perdamaian dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia. Pengertian perdagangan perempuan yang paling sering digunakan adalah pengertian yang diberikan oleh Protokol Perdagangan Manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Perempuan

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, ada;ah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; dan ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak Perdagangan Perempuan dan Anak (Abu Hanifah) pidana perdagangan perempuan dan anak. Untuk mencegah meluas dan mening kotnya kasus perdagangan perempuan dan anak, maka akar permasalahannya perlu dihilangkan dan alternatif untuk menghilangkannya melalui pemberdayaan sosial keluarga.

Keempat faktor penyebab tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

- a. Kemiskinan Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran yang dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian seringkali membuat banyak perempuan memilih untuk melakukan migrasi. Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib, mereka justru menghadapi risiko untuk diperdagangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka berasal dari keluarga miskin. Untuk menghilangkan faktor penyebab sebagai akar permasalahan yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, maka terhadap keluarga yang demikian perlu ditingkatkan kondisi ekonomi mereka dengan memberi bantuan serta bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif.
- b. Pendidikan Rendah Tingkat pendidikan yang rendah, juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik

perdagangan manusia. Ini dapat dipahami mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai-nilai patriarki, anak perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, dan anak laki-laki yang diutamakan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi⁸. Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calon yang menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Contoh kasus tindak pidana perdagangan perempuan karena tertipu, dan akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran. Disamping itu, perlu juga diberi berbagai wawasan mengenai trik-trik penipuan yang sering digunakan oleh para calon tenaga kerja di dunia pelacuran.

- c. Perkawinan Usia Dini Batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan⁹. Selanjutnya Mulia mengutip hasil penelitian yang dilaksanakan oleh UIN Jakarta (2000) mengungkapkan temuan rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19.9 tahun dan laki-laki 23,4 tahun. Kematangan usia tersebut idealnya berupa akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan agama dan budaya. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Keluarga perlu disosialisasikan

Undang-Undang Perkawinan agar mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi apabila mereka melaksanakan pernikahan usia dini.\

- d. Ketidaktaatan Menurut Agama Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan trafficking secara umum adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai salah satu unsur pelaku *trafficking* tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak melibatkan orangtua. Respons LSM terhadap Perdagangan Anak di Surabaya, menegaskan bahwa fenomena kasus dua orang tua menjadi germo bagi anaknya. Kasus trafficking di kota Bandung dan Jawa Barat secara umum yang melibatkan orangtua sebagai pelaku lebih banyak disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Perdagangan anak untuk eksploitasi seksual menunjukkan jaringan perdagangan tersebut melibatkan berbagai pihak. Pertama, dari orang-orang terdekat korban, seperti orangtua yang mempersiapkan anak-anaknya, baik secara sosial, psikologis, maupun spiritual, saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang depot direkrut. Kedua, calo yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal maupun informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai.

B. Pelacuran

1. Pengertian Pelacuran

Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Perkins dan Bennet dalam Koendjoro (2004: 30), mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut, prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang. Selain definisi di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda, Pelacuran.³⁷ adalah sebagai berikut :

- d. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prosmiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- e. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran
- f. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelaku pelacuran disebut dengan prostitue atau yang lebih kita kenal

³⁷*Ibid.*, hal. 16

dengan pelacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo.³⁸

Wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adap dan sopan santu dalam berhubungan seks. Sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual. Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, pengertian gigolo merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwa untuk bayaran mereka akan melakukan hubungan seks atau menghabiskan waktu mereka baik dengan wanita ataupun pria.³⁹

Tidak hanya akan melayani seorang dari lawan jenis tapi juga mampu melayani orang dari sesama jenis. Dari pengertian pelacuran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada pelacur laki-laki atau yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo.

³⁸Muhammad Hidayat, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014, hlm. 125.

³⁹*Ibid.*, hlm. 126

2. Ciri-ciri Pelacuran

Kartini Kartono menyatakan ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut :

- a. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- g. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada 30 tahun. Yang terbanyak adalah 17-25 tahun.
- h. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11- 15 tahun, yang ditawarkan sebagai barang baru.
- i. Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang.
- j. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis (afwezig, absent minded), tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme sangat provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukan secara kasar.
- k. Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota lainnya.
- l. Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi (high class prostitutes) pada

umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi, yang beroperasi secara amatir atau secara professional.

m. 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (feeble minded). Selebihnya adalah mereka yang ada pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya.⁴⁰

Perbedaan dari kedua kategori gigolo ini juga dapat dilihat dari tempat mereka melakukan pekerjaan seks, cara mereka melakukan hubungan seks, klien mereka dan cara pembayaran untuk pelayanan seks berada. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri gigolo ada dua macam, pertama adalah gigolo dengan sifat feminim yang dikenal dengan sebutan travestis atau waria dan gigolo yang bersifat maskuli yang sering disebut dengan garcons.

3. Faktor-faktor Penyebab Pelacuran

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran.⁴¹ yaitu :

⁴⁰Soedjono. D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 2017, hlm. 76.

⁴¹Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 11

- a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
- c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua.⁴²

Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan. Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakbahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.

Secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanitawanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanitawanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur,

⁴²*Ibid.*, hlm. 15

kemudian. Motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah.⁴³ sebagai berikut :

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
- e. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan banditbandit seks.
- f. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak

⁴³Yulianti, L., Lisi, I. Z. - Apriyani, R. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia*. 2020, hlm. 41- 42.

terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas.

- g. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
- h. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya. j) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
- i. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambargambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
- j. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya. m) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.

- k. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
- l. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya. p) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
- m. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
- n. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan keberanian.
- o. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
- p. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
- q. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.

r. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban 22 penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIDAN MUCIKARI

A. Kriminologi

1. Pngertian Kriminologi

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Indah Sri Utari adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁴⁴

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk

⁴⁴Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 20.

kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.⁴⁵

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

⁴⁵Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hlm 5.

⁴⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hlm. 9.

2. Unsur-unsur Kriminologi

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana.⁴⁷ itu diantaranya adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud atau voormenen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁴⁷P. A. F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.193

- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

a. Unsur Objektif

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederechtelijkheif.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Causalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur-unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan” memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenar atau pegawai negeri.⁴⁸

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:

- 1) Adanya perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang;

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hlm.4

3) Bersifat melawan hukum.⁴⁹

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- 3) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁰

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*).⁵¹

Dikutip dari konsep pembaharuan hukum pidana, yang dimaksud dengan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 14 yang dinyatakan: “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan

⁴⁹Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal.54

⁵⁰*Ibid*, hlm.55

⁵¹R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 2014, hlm. 40

diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menemukannya kejadian itu.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

a) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan yang terdiri.⁵² dari :

- a) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat;
- b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam kategori sosiologi criminal;
- c) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab timbulnya suatu kejahatan;

⁵²Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yokyakarta : Penerbit Laksbang Grafika, 2013, hlm. 121

- d) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
 - e) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- 2) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah:
- a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
 - b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial;
 - c) Psikologi dan Neuro Pathology Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa gila;
- 3) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum.

c. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimakah caranya menetapkan hukum yang sebaikbaiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;

3) Kriminalistik (polisi scientific), yaitu Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.⁵³

Ruang Lingkup Kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (making laws).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi definisi kejahatan, unsurunsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan;

b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*). Meliputi aliran-aliran (*mahzab-mazhab*) kriminologi, teoriteori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi; Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).⁵⁴

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). Meliputi :

1) Teori-teori penghukuman;

2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

⁵³*Ibid*, hlm. 122

⁵⁴*Ibid*, hlm. 123

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat.⁵⁵ Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

d. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I. S. Susanto adalah cara yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

- 1) Kriminologi Klasik Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 124

menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.⁵⁶

- 2) Kriminologis Positivis Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis merupakan cultural ini berarti bahwa manusia bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan UU, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap cirri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh Undang-Undang.⁵⁷

- 3) Kriminologi Kritis Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan

⁵⁶Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 75

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 76

tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Karena itu suatu perbuatan akan menjadi tanggung jawab pelaku, maka apapun yang akan dipertanggungjawabkan di muka hukum, benar-benar harus di akui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.⁵⁸

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabadabad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*, hal. 77

⁵⁹B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2015, hlm. 80

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.

e. Teori-teori Tentang Kriminologis.

1) Teori Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang comfort dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.⁶⁰ (Frank P William dan Marilyn D. McShane, 1998: 48).

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah social disorganization dengan differential social organization yang versi ini menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini :

⁶⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 90

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda;
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, yaitu menyukai atau tidak menyukai;
- f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan seperti lebih suka melanggar dari pada menaatinya;
- g) Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi;
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
- i) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.⁶¹

⁶¹*Ibid.*, hlm. 93

2) Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "a" yang berarti tanpa dan "nomos" yang berarti hukum atau peraturan. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.⁶²

Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini misalnya orang-orang kelas bawah lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

3) Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga,

⁶²*Ibid.*, hlm. 94

pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Travis Hirchi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya argumentasi dari kontrol sosial adalah individu dilihat bahwa tidak secara Intrinsik patuh terhadap Hukum namun menganut segi pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak Pidana.⁶³

Teori containment theory. Hal mana pada teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari irrelasi antara 2 (dua) bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal atau social control dan kontrol internal atau internal control. Hirsch, kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi 4 (empat) unsur, yaitu sebagai berikut:

- s. Attachment;
- t. Involvement;
- u. Commitment; dan
- v. Belief.

4) Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah self report atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labelling terfokuskan pada dua

⁶³*Ibid.*, hlm. 95

tema, yaitu pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan kedua yaitu pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian menurut Tannembaum, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak.⁶⁴ Adapun terdapat 2 (dua) macam pendekatan labelling, yakni sebagai berikut :

- a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Persoalan labelling ini memperlakukan labelling sebagai dependent variabel atau variabel yang tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.
- b) Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas atau mempengaruhi. Dua proses mempengaruhi seseorang tersebut yaitu pertama diberikan oleh pengamat yang kemudian seterusnya cap atau label itu melekat pada diri orang itu dan kedua, yaitu label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia

⁶⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hlm. 45

mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap atau label itu diberikan padanya oleh si pengamat.⁶⁵

Demikian penjelasan singkat mengenai Teori-Teori dalam Kriminologi yang dirangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Jika ada pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan artikel ini, silahkan kirimkan pesan. Kritik dan sarannya diperlukan untuk membantu kami menjadi lebih baik kedepannya.

B. Mucikari

1. Pngertian Mucikari

Bahwa dalam pandangan masyarakat suatu aktivitas perdagangan orang atau pengeksploitasian sudah terstigma tidak baik, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku atau lebih tepatnya mucikari dan atau germo melakukan kegiatan tersebut adanya beban, baik mengalami dalam beban ekonomi ataupun mengikuti lingkungan tempat tinggal.⁶⁶

Istilah mucikari yang kita kenal biasanya merujuk pada bos dari sejumlah pekerja seks komersial, populer disebut mami atau germo. Mereka punya teknik memaksa “anak-anak didiknya” agar tetap patuh bekerja. Namun, kini ada pula sistem joki atau calo, yang cenderung tanpa jeratan

⁶⁵*Ibid.*, hal. 45

⁶⁶Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah, *Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal, (Lampung: FH Universitas Negeri Bandar Lampung, 2016), hlm. 12.

apa pun untuk membuat pekerja seks termasuk yang masih di bawah umur untuk mau dijual mereka.⁶⁷

Definisi dari mucikari sendiri ialah, indukan atau merupakan pusat semang untuk perempuan malam yang dalam bahasa trendnya ialah germo.1 Jadi pada intinya mucikari merupakan penyedia jasa, perekrut orang yang kemudian tubuhnya nanti akan dijajakan untuk pria hidung belang.

Mucikari dalam menjajakan anak rekrutnya biasanya menggunakan media online seperti halnya disalah satu aplikasi yang terkenal yaitu mchat, we chat, namun bisa pula langsung ditempat yang biasanya disebut lokalisasi, keuntungan yang biasanya mucikari terima bernilai fantastis yang hanya sebagai perantara antara konsumen dengan psk tersebut.⁶⁸

Biasanya bila mucikari mendapat keuntungan yang besaar dapat dilihat melalui spesifikasi Wanita psaknya yang akan dijajakan kepada pria hidung belang. Dalam kata perempuan lacur merupakan sebuah kebiasaan atau sebutan bagi pekerja seks komersial ada pula yang menyebut dalam bahasa trendnya wanita malam atau kupu-kupu malam.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mucikari.

Banyak faktor yang mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan di luar negara asal mereka. Biasanya, kombinasi faktor-faktor tersebut mendorong perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi di mana mereka dieksploitasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia terkadang dikategorikan sebagai faktor "sisi penawaran", seperti feminisasi

⁶⁷Ibid., hlm. 13

⁶⁸Ibid., hlm. 15

kemiskinan, dan faktor "sisi permintaan", seperti kontrol perbatasan yang lemah di negara tujuan.

Meskipun analisis ini berguna dalam menjelaskan sifat perdagangan manusia yang kompleks, faktor-faktor yang berperan dalam perdagangan manusia sebenarnya saling bergantung dan saling terkait. Beberapa faktor, seperti konflik militer, tidak sepenuhnya sesuai dengan sisi "permintaan" atau "penawaran" perdagangan manusia, tetapi tetap saja berkontribusi terhadap masalah ini di beberapa wilayah. Misalnya, konflik internal memaksa orang meninggalkan negara asal mereka, yang dapat mendorong perdagangan manusia lintas batas. Di sisi lain, peningkatan personel militer di wilayah tertentu juga meningkatkan "permintaan" bagi perempuan untuk didatangkan dari luar untuk bekerja di industri seks komersial.

Strategi efektif untuk memberantas perdagangan manusia perlu melibatkan penanganan berbagai faktor yang menyebabkan perdagangan perempuan menurut pendapat Key Wood.⁶⁹

a. Faktor Ekonomi

Pada intinya, perdagangan manusia merupakan akibat dari status ekonomi perempuan yang tidak setara. Dari antara penduduk miskin di dunia, sebagian besar adalah perempuan. Jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan juga meningkat secara tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Perempuan, lebih sering daripada laki-laki, memiliki beban ekonomi tambahan untuk mengasuh anak.

⁶⁹Key Words, *Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 12

Perempuan juga menghadapi diskriminasi yang membatasi kesempatan kerja mereka. Dalam lingkungan kerja, perempuan sering kali menjadi yang pertama dipecat dan yang terakhir dipekerjakan. Perempuan juga mengalami pelecehan seksual secara tidak proporsional di tempat kerja. Situasi ini memaksa banyak perempuan untuk mencari pekerjaan di luar negeri dan membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi.

- b. Status ekonomi perempuan yang lebih rendah lebih buruk di negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi. Semua negara di Eropa Tengah dan Timur serta Persemakmuran Negara-negara Merdeka mengalami transisi ekonomi dan politik yang dramatis karena mereka telah beralih dari ekonomi terpusat ke sistem pasar bebas. Meskipun ada variasi yang sangat besar dalam bagaimana masing-masing negara di wilayah ini mengalami transisi, perempuan telah terkena dampak negatif oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan hilangnya program-program sosial yang ada di masa lalu. Bagi banyak perempuan di negara-negara pasca-Soviet, transisi ini berarti mereka kurang mandiri secara ekonomi dibandingkan sebelumnya.

- b. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di dalam dan antarnegara merupakan faktor lain yang mendorong terjadinya perdagangan manusia. Perdagangan manusia terjadi dari negara-negara berpendapatan rendah ke negara-negara berpendapatan tinggi, yang mana terdapat permintaan akan tenaga kerja murah dan berstatus rendah. Biasanya, para pedagang manusia menargetkan perempuan dan anak perempuan yang secara ekonomi kurang beruntung di negara atau wilayah asal mereka dan

mengangkut mereka ke negara atau wilayah yang lebih kaya yang dapat mendukung industri seks komersial.

- c. Akhirnya, perdagangan perempuan terbukti menjadi bisnis yang menguntungkan yang telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perusahaan kejahatan terorganisasi. Menurut beberapa perkiraan, perdagangan manusia merupakan sumber keuntungan yang tumbuh paling cepat bagi jaringan kejahatan terorganisasi. Penyelundupan imigran, yang mencakup perdagangan manusia, diperkirakan menghasilkan pendapatan kotor antara lima dan tujuh miliar USD per tahun. Dari, Ringkasan Laporan Pelapor. Kerja sama internasional dalam memerangi jaringan imigrasi ilegal, Seminar IOM tentang Tanggapan Internasional terhadap Perdagangan Migran dan Perlindungan Hak Migran (1994). Menurut laporan tahun 2000 oleh Badan Intelijen Pusat AS (CIA), "Dalam sebagian besar kasus perdagangan manusia besar baru-baru ini di Amerika Serikat, para pedagang manusia menghasilkan mulai dari satu hingga delapan juta (USD) dalam jangka waktu mulai dari satu hingga enam tahun.

Para pedagang manusia mendapatkan keuntungan dari "penjualan" korban perdagangan manusia dan juga mengeksploitasi para perempuan itu sendiri. CIA juga mencatat, "Para pedagang manusia biasanya mengenakan harga yang tinggi kepada para perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, dokumen perjalanan, transportasi, penginapan, makanan, dan berbagai keperluan lainnya. Untuk meningkatkan keuntungan, para perempuan tersebut ditempatkan dalam kondisi yang

buruk dan penuh sesak. Para perempuan yang diperdagangkan juga biasanya dikenakan biaya untuk membeli kembali paspor mereka. Biaya tersebut biasanya sekitar USD \$900 untuk para perempuan dari Negara-negara yang Baru Merdeka dan Eropa Tengah.⁷⁰

d. Permintaan Layanan Seksual Wanita

Banyak pekerjaan yang dilakukan secara internasional untuk memerangi perdagangan manusia berfokus pada kebutuhan untuk mengatasi hubungan ekonomi yang tidak setara antara pria dan wanita. Pekerjaan pencegahan biasanya melibatkan reformasi sistem politik, seperti undang-undang dan mengakhiri korupsi pemerintah, dan kampanye pendidikan yang ditujukan kepada wanita dan anak perempuan yang mungkin berisiko menjadi korban perdagangan manusia. Namun, beberapa advokat wanita berpendapat bahwa dimensi yang hilang untuk mengatasi perdagangan manusia secara efektif adalah permintaan pria terhadap layanan seksual wanita.

e. Perdagangan perempuan untuk industri seks komersial utamanya terjadi di negara-negara yang menoleransi prostitusi dan penyediaan layanan seksual lainnya atau melegalkannya. Sebuah artikel oleh Sari Kouvo dari Departemen Hukum, Universitas Göteborg, Swedia menjelaskan, "Perdagangan perempuan dan anak-anak terkait dengan keberadaan pasar seks legal, semi-legal, dan ilegal, dan keberadaan pasar seks ini secara langsung terkait dengan fakta bahwa ada laki-laki yang bersedia membayar untuk seks (dalam berbagai bentuknya yang beragam dan

⁷⁰Novicca Dewi Kusumastuti and Heri Qomarudin, *Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia*, Pen3erbit Publika, Jakarta, 2023, hlm. 52

dapat dieksploitasi). Kouvo juga berpendapat bahwa inisiatif antiperdagangan manusia di Eropa jarang menanggapi permintaan layanan seksual, "Meskipun banyak negara Eropa tampaknya kesal dengan meningkatnya perdagangan perempuan, hanya sedikit yang siap untuk menghubungkan hal ini, dan mengambil tindakan politik yang bertujuan untuk mempertanyakan sisi permintaan, yaitu perilaku calon pelanggan (laki-laki). Meskipun jelas bahwa tanpa laki-laki yang membeli seks, tidak akan ada dasar untuk perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan. Dari Pendekatan Swedia terhadap Prostitusi.

- f. Isu permintaan laki-laki terhadap layanan seksual sering kali tertukar dengan perdebatan mengenai legitimasi prostitusi sebagai suatu bentuk pekerjaan. Singkatnya, beberapa aktivis perempuan memandang prostitusi, dalam bentuk apa pun, sebagai eksploitasi seksual oleh laki-laki terhadap perempuan yang selalu merugikan. Pendukung lainnya mengambil pendekatan bahwa dampak merugikan dari prostitusi terkait dengan fakta bahwa prostitusi sering kali distigmatisasi dan diturunkan ke sektor informal, di mana perempuan tidak dapat menerima perlindungan dari undang-undang ketenagakerjaan. Dalam artikelnya, *Regulating the Global Brothel*, Leah Platt berpendapat bahwa perempuan yang memilih untuk bepergian untuk bekerja sebagai pelacur merupakan bagian dari fenomena yang lebih besar dari "feminisasi migrasi" dan bahwa perempuan yang memutuskan untuk menjual

layanan seksual harus diberikan perlindungan dasar yang sama seperti yang mereka dapatkan dalam bentuk pekerjaan lainnya.⁷¹

g. Terlepas dari pendekatan yang diambil seseorang terhadap prostitusi secara umum, kebijakan komprehensif yang membahas permintaan layanan seksual diperlukan.⁷²

Mucikari merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya suatu perzinahan. Mucikari berkaitan erat dengan tindakan prostitusi. Prostitusi dalam kalangan masyarakat merupakan salah satu mata pencaharian di mana wanita menjual diri dalam hal seksual kepada para laki-laki hidung belang. Dalam prostitusi juga terbagi atas dua macam yaitu Prostitusi terorganisir yaitu prostitusi yang membutuhkan pihak ketiga untuk melancarkan aksinya yang biasa disebut dengan mucikari. Mucikari bertugas untuk menjajakan para PSK kepada laki-laki hidung belang yang mau menyewa jasa seks seorang PSK dengan tarif yang telah disepakati dan yang nantiya akan dibagi berdasarkan dari hasil kesepakatan sebelumnya. Kemudian mucikari juga bertugas untuk menentukan tempat di mana PSK dan pelanggan untuk bertemu dan menjalankan aksinya. Sedangkan prostitusi tidak terorganisir atau individu yaitu para wanita PSK tidak membutuhkan pihak ketiga untuk menawarkan jasa PSKnya, mereka berjalan sendiri untuk menawarkan dirinya kepada para pengguna PSK atau para laki-laki hidung belang.

⁷¹Prambudi Adi Negoro And Invantri Graham Oerba Atmadja, *'Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia'*, Recidive, Penerbit Renika Cipta, 2019, hlm. 68

⁷²Rini Tri Utami, *Pertanggungjawaban Mucikari dan Pekerja Seks Komersial yang Melakukan Perbuatan Asusila dengan Mendapatkan Keuntungan*, Penerbit Fakultas Hukum Unpas, 2018, hlm.18

3. Penegakan Hukum Terhadap Mucikari

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan”. Dewasa ini dengan adanya teknologi, perkembangan prostitusi sangat mudah untuk didapatkan. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan muatan asusila melalui media online seperti BBM ataupun facebook untuk menarik para pelanggannya. Banyak mucikari yang menggunakan media online dengan muatan asusila hanya diadili dengan pidana minim yang bersumber pada KUHP saja. Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana.⁷³ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁷³

Penggunaan media online sebagai media promosi prostitusi telah kita ketahui dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁷³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm.24.

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai perbuatan mucikari ini, namun permasalahannya adalah lemahnya hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku prostitusi terutama mucikari. Salah satu daerah yang saat ini banyak ditemukan usaha prostitusi adalah Provinsi Bali. Khususnya di Denpasar, yang merupakan ibukota Provinsi Bali, termasuk yang menjadi tempat berkembangnya prostitusi. Kehidupan di kota Denpasar ini tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya, karena dari segi kebutuhan akan ekonomi serta gaya hidup di kota tersebut berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daya tarik yang menimbulkan pemikiran mengenai tingginya pendapatan dan juga melimpahnya pekerjaan di kota membuat orang memilih pindah ke kota, diantaranya kota Denpasar itu sendiri. Namun yang terjadi adalah lapangan kerja yang rendah dengan tekanan akan kemiskinan karena tingginya kebutuhan di kota Denpasar, serta gaya hidup yang tinggi membuat pemikiran instan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum salah satunya prostitusi.

Perbuatan mucikari itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta diatur dalam KUHP pasal 296 dan pasal 506. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO pasal 1 angka 2 berbunyi : “Setiap Tindakan atau serangkaian Tindakan yang memenuhi

⁷⁴Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* Penerbit Karya Nusantara, Bandung, 2018, hlm. 110.

unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan pasal ini secara materiil dapat dijabarkan bahwasanya ruang lingkup dalam tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif.



BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MUCIKARI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK PELACURAN DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH JAMBI

A. Modus Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Prostitusi *online* merupakan fenomena yang semakin marak di era digital ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam industri seks komersial, termasuk praktik prostitusi melalui platform daring. Fenomena ini bukan hanya menjadi permasalahan sosial yang kompleks, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi ekonomi, psikologis, dan hukum bagi individu yang terlibat. Dalam banyak masyarakat, praktik prostitusi sering kali terjadi dalam konteks yang dipenuhi oleh penindasan gender, dimana perempuan dan anak perempuan menjadi subjek yang rentan dan dieksploitasi. Berbagai macam kasus pelacuran yang terjadi salah satunya adalah pelacuran yang disebabkan oleh orang-orang terdekat yaitu anggota keluarga maupun kerabat.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pelaku Mucikari dengan Tutik Tiana (35 Tahun) yang mengatakan bahwa :

Saya menjadi bisnis sebagai mucikari sudah 3 Tahun, dengan modus mencari peluang anak-anak dan kaum perempuan yang mau diajak dan dkibujuk untuk menjadi wanita penghibur atau sek komersial, melalui eming-eming pekerjaan yang menjanjikan, ada yang saya datangkan dari daerah lain provinsi lain, yang penting maupun di dibujuk dan direkrut untuk dibawa ke Jambi.⁷⁵

⁷⁵Tutik Tiana, Wawancara, Pelaku Mucikari, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

Kemudian hasil wawancara dengan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi Biptu Maya yang mengatakan bahwa :

Saya dari daerah Lampung, usia 18 tahun telah direkrut dan diajak oleh seorang ibu-ibu untuk dijadikan pegawai di suatu perusahaan dengan gaji yang menjanjikan, namun dalam kenyataannya bukan dijadikan pegawai, akan tetapi jadi wanita penghibur atau pelacur, saya mau brontak tidak bisa dan mau lari juga tidak bisa karena sudah dibiayai akhirnya saya pasrahlah.⁷⁶

Selanjutnya ditegaskan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi Biptu Maya yang mengatakan bahwa :

Memang pada saat ini bahwa pelacuran seperti ini sudah tidak menjadi hal yang baru dalam masyarakat karena modusmodus yang terjadi kerap kali dimulai dari orang-orang terdekat sendiri. Salah satu bentuk prostitusi *online* yang menarik perhatian adalah kasus istri yang dijual oleh suami. Kasus ini menunjukkan dimensi baru dari eksploitasi perempuan dalam hubungan domestik yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan gaya hidup.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, memasuki era digital dengan pemanfaatan internet, fenomena prostitusi terus bergerak. Ikatan yang semula kuat dan menentukan, terutama dengan germo dan calo, terus melemah dan berganti yang semakin bercabang banyak, relasi yang terjalin makin pendek, sehingga pendapatan semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi Biptu Meta yang mengatakan bahwa :

Tempat-tempat baru yang bermunculan dimanfaatkan untuk menjalin relasi seksual. Pelacur *online* meraup lebih banyak uang untuk layanan mereka dan juga menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus. Dalam masyarakat informasi saat ini, prostitusi *online* juga membentuk relasi baru dari para pelaku yang terlibat di dalamnya.

⁷⁶Syarifah, *Wawancara*, Pihak Korban Pelacuran, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

⁷⁷Biptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi online adalah whatsapp, messenger, facebook, dan lain-lain.⁷⁸

Lebih lanjut hasil wawancara berdasarkan berita acara penemuan yang dijelaskan oleh Briptu Maya Unit PPA POLDA Jambi mengatakan bahwa :

Pada awalnya pihak akan melamar suatu pekerjaan melalui media sosial yang waktu itu ada pendaftaran pekerja di suatu perusahaan dengan alamat dan gaji sekian, karena saya tidak tau saya langsung daftar melalui online setelah itu saya datang ke Jambi menuju alamat yang sesuai dengan apa yang dimuat di medsos tersebut, setelah dapat alamatnya saya diterima, setelah 3 hari kok ndak dijelaskan kerja apa dimana perusahaannya, dan jawaban ibu itu ndak jelas, dan akhirnya saya disekap dan dijadikan wanita penghibur saya tidak bisa membrontak karena sudah disekap.⁷⁹

Dengan media sosial, praktik prostitusi online dapat melibatkan banyak pihak di masyarakat. Faktor internal penyebab terjadinya prostitusi *online* yaitu berupa faktor kebutuhan ekonomi keluarga. Sedang faktor eksternal adalah pergaulan pertemanan, menghindari pelacakan petugas keamanan, dan kemudahan untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat sehingga dapat menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus.

Kasus lain yang berkenaan dengan pelacuran adalah bahwa, ada seorang suami istri yang dijual oleh suami dalam prostitusi *online* memperlihatkan dinamika kekuasaan dan kontrol yang kompleks dalam hubungan rumah tangga. Patriarki, sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, memungkinkan suami untuk memanipulasi dan mengeksploitasi istri mereka, kasus ini sering terjadi karena kebiasaan suami yang tidak punya pekerjaan dan kebutuhan hidup akhirnya istri sendiri di jual

⁷⁸Briptu Meta, Wawancara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

⁷⁹Briptu Meta, Wawancara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

melalui mucikari, ditipu dan dipaksa untuk bekerja sebagai pelacur atau wanita penghibur.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak PPA Polda Jambi Briptu Maya yang mengatakan bahwa :

Para korban merasa kebiadaban suaminya korban awalnya tidak tau dan diajak ketempat yang tidak saya ketahui, rupanya saya di ajak ke tempat mucikari yang pekerjaannya memperkerjakan wanita-wanita penghibur dan tempat peacuran, karena suami saya butuh uang tidak ada pekerjaannya, untuk kebutuhan hidup terpaksa dan dipaksa saya dengan suami saya di jual, uangnya untuk berpoya-poya yang sekarang ikut main judi online inilah permasalahannya.⁸⁰

Lebih lanjut ditegaskan oleh pihak PPA Polda Jambi Briptu Maya yang mengatakan bahwa :

Dalam konteks ini, perempuan sering kali menjadi korban kekuasaan dan kontrol suami, yang memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit untuk keuntungan pribadi. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi perempuan, seperti stres, rasa malu, dan rendah diri, tetapi juga memperkuat struktur patriarki yang ada dalam masyarakat.⁸¹

Berdasarkan hasil informasi yang saya terima bagi para suami yang menjual para istri yang dilacurkan oleh suami mereka menyebutkan bahwa pekerjaan ini memberikan kemudahan untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak dan cepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus.

Secara ekonomi, prostitusi *online* ini menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan pendapatan instan yang cukup besar dibandingkan pekerjaan lain yang mungkin memerlukan kualifikasi lebih tinggi atau waktu lebih lama untuk

⁸⁰Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

⁸¹Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

mendapatkan hasil yang sebanding. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan para istri yang dijual oleh suaminya sendiri.

Hasil wawancara dengan pihak POLDA Jambi melalui Penyidik POLDA Jambi AKBP Ade Dirman yang mengatakan bahwa :

Pekerjaan sebagai PSK memberikan para istri kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini disebabkan oleh tarif yang tinggi untuk layanan seksual yang mereka berikan. Dengan pendapatan yang tinggi, istri mampu memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga mereka.⁸²

Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan lebih mudah. Dari sudut pandang gaya hidup, pendapatan yang besar dan cepat ini memungkinkan para istri untuk menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus. Mereka bisa membiayai kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, dan mungkin bahkan memanjakan diri mereka dengan barang-barang mewah atau rekreasi yang sebelumnya tidak terjangkau.

Disisi lain bahwa, penampilan mereka bisa ditingkatkan, dan mereka bisa lebih sering mengunjungi tempat-tempat yang dianggap prestisius, yang semuanya bisa menjadi cara untuk membangun citra diri yang lebih positif dalam lingkungan sosial mereka. Penghasilan yang besar juga memungkinkan para istri untuk menabung dan berinvestasi dalam aset yang dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, seperti properti atau pendidikan untuk anak-anak mereka.

Meskipun pekerjaan ini memberikan pendapatan yang cepat dan besar, ketergantungan pada pekerjaan ini dapat membuat sulit untuk beralih ke

⁸²AKBP Ade Dirman, *Wawancara*, Penyidik POLDA Jambi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

pekerjaan lain yang lebih stabil dan kurang berisiko. Pekerjaan sebagai PSK juga tetap membawa stigma sosial yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka dan penerimaan mereka dalam komunitas. Namun, analisis melalui teori feminis radikal menunjukkan bahwa meskipun ada keuntungan ekonomi yang nyata, praktik ini pada dasarnya adalah bentuk eksploitasi yang memperkuat patriarki dan ketidakadilan gender.

Hasil wawancara dengan pihak PPA Polda Jambi Briptu Meta yang mengatakan bahwa :

Meskipun mereka mungkin mendapatkan keuntungan finansial yang besar, hal ini tidak mengurangi kenyataan bahwa mereka dieksploitasi dan ditempatkan dalam posisi yang rentan oleh suami mereka sendiri. Lebih lanjut, teori feminis radikal akan menekankan bahwa perubahan gaya hidup yang lebih baik bukanlah indikator kebebasan sejati. Sebaliknya, hal ini mungkin justru memperlihatkan betapa dalamnya internalisasi nilai-nilai patriarkal yang menganggap bahwa nilai dan harga diri seorang perempuan dapat diukur dari penampilan fisik dan akses terhadap barang-barang material.⁸³

Akhirnya untuk mengakhiri praktik-praktik eksploitatif ini dan menciptakan kondisi di mana perempuan dapat mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa harus mengorbankan otonomi dan integritas pribadi mereka. Fenomena ini juga menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai patriarki di kalangan perempuan yang terlibat dalam praktik ini. Mereka melihat pekerjaan sebagai PSK sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan cara untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, meskipun harus mengorbankan tubuh dan martabat mereka.

⁸³Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

Hasil wawancara dengan pihak Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

POLDA Jambi Briptu Maya yang mengatakan bahwa :

Tidak berfungsinya peran suami dalam kasus prostitusi *online* istri yang dijual oleh suami merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan mencerminkan keruntuhan nilai-nilai moral dalam sebuah keluarga. Dalam kasus ini, suami yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan penopang keluarga justru bertindak sebagai pelaku yang mengeksploitasi istrinya demi keuntungan materi. Peran suami yang seharusnya memberikan rasa aman, cinta, dan dukungan emosional justru terabaikan, digantikan oleh tindakan yang merendahkan dan merusak nilai-nilai kepercayaan dalam rumah tangga.⁸⁴

Tindakan suami ini tidak hanya mengkhianati tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga tetapi juga menghancurkan nilai-nilai fundamental dalam pernikahan, seperti kepercayaan dan hormat. Istri yang dijual dalam prostitusi online mengalami trauma dan dampak psikologis yang mendalam, merasa dikhianati dan dieksploitasi oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Hubungan pernikahan pun mengalami keretakan yang sulit diperbaiki, dengan degradasi nilai-nilai keluarga yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketidakberfungsian peran suami sebagai pencari nafkah juga menjadi salah satu alasan utama istri terlibat dalam praktik prostitusi.

Suami tidak mampu memenuhi peran tradisionalnya, sehingga menyerahkan tanggung jawab ekonomi kepada istri dengan cara yang eksploitatif. Hal ini juga mengindikasikan adanya dinamika kekuasaan yang timpang dalam hubungan suami istri. Suami tetap memegang kendali atas istri mereka, meskipun dalam konteks yang eksploitatif. Ini menunjukkan bahwa patriarki tetap berfungsi untuk mempertahankan dominasi laki-laki, meskipun peran ekonomi tradisional mereka tidak lagi terpenuhi.

⁸⁴Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

Akhirnya suami terjerumus kedinamika relasi suami dalam prostitusi online. Dinamika relasi suami-istri dalam prostitusi *online* merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Dalam banyak kasus, suami memiliki kendali penuh atas keputusan dan pengaturan kegiatan prostitusi *online* yang melibatkan istri mereka. Suami seringkali memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengeksploitasi istri demi keuntungan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan yang signifikan dalam hubungan pernikahan, di mana suami memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit untuk menekan istri agar terlibat dalam prostitusi.

Dalam konteks prostitusi *online*, hal ini menjadi lebih jelas ketika suami merasa berhak untuk menjual istri mereka demi kepentingan finansial. Ketergantungan ekonomi perempuan pada suami mereka sering kali digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan memanipulasi mereka. Feminisme radikal berpendapat bahwa sistem kapitalisme dan patriarki bekerja sama untuk mengeksploitasi perempuan, terutama yang berada dalam posisi ekonomi yang rentan, pihak suami menjual istrinya kepada mucikari apakah diperdagangkan kepada pihak lain untuk menjadi pelacur.

Suami yang menjual istri mereka dalam prostitusi *online* memanfaatkan ketergantungan ekonomi ini, menciptakan situasi di mana perempuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau keluar dari siklus eksploitasi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya dukungan sosial dan hukum bagi perempuan yang menjadi korban, yang membuat mereka sulit untuk keluar dari siklus eksploitasi

Pengaturan di Indonesia terkait prostitusi *online* apabila terlibat yaitu pada KUHP tepatnya terdapat pada pasal 284 bahwa dapat dikenakan atau diancam sebanyak 9 bulan pidana penjara. Selain dalam KUHP, prostitusi *online* juga diatur pada Undang-undang Informasi dan elektronik. Tepatnya pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal³ menjelaskan bahwa Pasal 296 menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Pasal ini menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa sebagai mucikari (*sounteneur*)

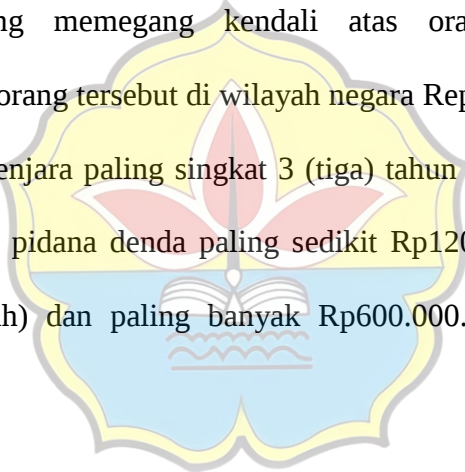
mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari (*sounteneur*) adalah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersamasama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan mucikari yang mengadakan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan didalam rumusan Pasal 295, 296, dan 506 KUHPidana tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara online.

Di Indonesia prostitusi melalui online dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan dihubungkan pula kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi :
- Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan

orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

Pasal 2 (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



B. Hambatan Dalam Penerapan Hukuman Bagi Mucikari Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Setiap usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan kejahatan dan masalah hukum tentu ada hambatan, walaupun hambatan itu besar maupun kecil, terutama yang dihadapi penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Inilah yang selalu dihadapi di lapangan oleh pihak Kepolisian, yang terus melakukan penindakan-penindakan yang terjadi di lapangan.

Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wilayah Hukum POLDA Kota dengan berbagai upaya dan cara sudah dilaksanakan oleh POLDA Jambi beserta semua stake holder yang terkait dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di Kota Jambi diantaranya Kelurahan Jelutung, Kelurahan Talangbanjar dan Kelurahan Kebuhn Andil yang lokasinya sangat tertutup. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang dialami dalam upaya-upaya tersebut. Adapun hambatan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud disini adalah undang-undang dalam artian materiil, yakni peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku. Dalam KUHP 77 tentang prostitusi, tidak mengatur secara tegas perihal tindak pidana prostitusi yang dilakukan dipanti pijit. Yang bisa dijadikan pedoman hanya pasal 296 dan pasal 506 KUHP yang menitik beratkan kepada germo atau mucikari, sedangkan terhadap PSK yang juga pelaku prostitusi tersebut dalam KUHP tidak diatur secara tegas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Reza Khomeini, Kasubdit POLDA Jambi, mengatakan bahwa :

Hal tersebut seolah-olah memberikan leluasa kepada PSK dalam menjalankan aksi prostitusinya. Mereka merasa aman karena tidak terdapat sanksi yang berat bagi perbuatan mereka, dan tidak memberikan efek jera sehingga mereka dengan mudah melakukan hal yang sama. Sehingga para pelaku melakukan kegiatan bisnis haram ini sangat mudah, terutama para mucikari untuk melakukan rekrutmen calon korban.⁸⁵

⁸⁵ AKBP Reza Khomeini, *Wawancara, Kasubdit POLDA Jambi*, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, penerapan Undang-undangnya masih sangat lemah bagi mucikari ini. Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (mucikari).

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali, mencakup mereka yang secara tidak langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh AKBP Ade Dirman, Penyidik POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Pihak-pihak terkait tersebut meliputi Satreskrim dan Satbinmas Polresta Kota Pekanbaru, praktisi dan aktifis, serta tokoh masyarakat. Khususnya dalam upaya rehabilitasi PSK yang bekerja di panti-panti pijat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penyidik POLDA Jambi, dalam pelaksanaan penanggulangannya, Tim Penyidik POLDA Jambi mengalami hambatan dalam pengawasan dan memberikan penyuluhan rutin terhadap panti pijat di Kota Jambi.⁸⁶

Ada beberapa pihak panti pijat yang menolak diberikan penyuluhan serta arahan bahkan ada sebagian dari mereka yang mencoba untuk kabur saat pihak kepolisian datang untuk memberikan penyuluhan. Selain hal

⁸⁶AKBP Ade Dirman, Wawancara, Penyidik POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

tersebut di atas, juga adanya pihak-pihak berwenang yang menjadi pelindung dari praktek panti pijat sebagai tempat prostitusi.

3. Faktor Masyarakat

Ada beberapa hambatan yang terjadi dari faktor masyarakat. Yakni minimnya pengaduan atau laporan dari masyarakat. Meskipun meresahkan dan memberikan dampak negative bagi masyarakat, namun warga terkesan acuh dan tidak peduli dengan keberadaan prostitusi di panti pijat sehingga dengan sikap cuek tersebut warga tidak memberikan upaya pelaporan atau pengaduan kepada pihak berwenang, dan terkesan membiarkan tindakan prostitusi tersebut.

Briptu Maya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Selain itu sering juga terjadinya kebocoran informasi razia di masyarakat sehingga para pelaku prostitusi dengan modus operandi panti pijat bisa dengan segera menyembunyikan segala sesuatu yang bisa dijadikan persangkaan adanya prostitusi. Namun sering niat dan rencana untuk mengadakan razia-razia di tempat-tempat tersebut sering bocor informasi, sehingga lokasi-lokasi tersebut sepi tidak ada kegiatan.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, yang menjadi hambatan di sini sering mengalami kebocoran informasi ke beberapa lokasi yang dimungkinkan untuk dijadikan Prostitusi para mucikari seperti tukang pijak, tempat-tempat hiburan, hotel-hotel melatif dan beberapa tempat lainnya sering bocor dan diketahui terlebih dahulu.

⁸⁷Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

4. Faktor Sarana

Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan mumpuni membuat tindakan prostitusi berjalan dengan mulus, maksudnya disini adalah sarana yang mendukung dari segi fasilitas yang cukup dan baik serta lokasinya yang terbilang aman dikarenakan jauh dari pemukiman penduduk membuat tempat-tempat prostitusi tidak terlalu terlihat dengan jelas serta tidak adanya ciri-ciri khusus yang menandakan tempat itu adalah tempat prostitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Meta, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Pelacuran yang bersarang di rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah bordil yang cukup baik miliunya biasanya tempangnya, berparas cantik, berdandan baik dan mempunyai tingkah laku yang lebih sopan, tarifnya lebih tinggi dari golongan , yang menjadi lagi umumnya yang berduit. Pada golongan ini dapat dimasukkan pula pelacur yang terdapat di kota-kota pelabuhan yang mencari mangsanya dikala pelaut atau orang asing yang bermukim.⁸⁸

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Maya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam golongan kedua dapat disebut mereka yang tidak secara terangterangan tetapi secara diam-diam melakukan pelacuran, mereka yang sekedar mencari tambahan penghasilan merupakan amatrices, luasnya pelacuran semacam ini sukar diketahui dan merupakan bahaya yang tak tampak.⁸⁹

⁸⁸Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

⁸⁹Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

Lebih lanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Meta, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam golongan ketiga dapat dimasukkan mereka yang melakukan pelacuran sekedar mencari pengalaman, yang bisa dilakukan oleh orang baik-baik, kadang-kadang bersuami, dengan maksud untuk peningkatan status sosialnya. Di samping golongan-golongan tersebut terdapat pula disebut *verkapte prostitutie* yang bercorak ragamnya dari seorang babu sampai istri-istri simpanan.⁹⁰

Para pelacur tidak berhubungan diri dengan masyarakat sekitarnya maupun dengan yang berwajib. Segalanya diurus oleh “si pengusaha” yang mempunyai kaki tangan yang bertindak sebagai perantara, pelindung dan lain-lain. Dalam suatu pelacuran yang terorganisir ini seorang pelacur yang telah diikat oleh organisasinya merupakan alat belaka, mereka tak berdaya dan leluasa untuk bertindak menurut kehendak sendiri.

5. Faktor Budaya

Masuknya budaya kebarat-baratan ke Indonesia membuat berubahnya tatanan kehidupan yang tadinya Indonesia memakai adat ketimuran sekarang berubah menjadi adat kebarat-baratan yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai norma yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Meta, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Persoalan prostitusi sebagai fenomena sosial tidak memiliki titik awal yang pasti dalam hubungannya dengan keadaan dan konsekuensi logisnya. Namun, hingga saat ini, prostitusi tetap menjadi realitas yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari di hampir setiap

⁹⁰Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

wilayah di Indonesia. Meskipun terkadang disamarkan atau tidak secara terbuka diakui, keberadaan prostitusi mencerminkan dilema etika yang kompleks di dalam masyarakat.⁹¹

Hambatan dalam pemberantasan Prostitusi dari segi budaya dimana faktor terjadinya prostitusi adalah faktor internal seperti rendahnya standar moral dan keimanan, kurangnya keterampilan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki, gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, adanya kerjasama dengan masyarakat dan aparat setempat dimana praktik prostitusi tersebut sudah menjadi budaya dan bersifat masip karena semua sektor memiliki asas manfaat bahkan menjadi ladang mata pencaharian bagi masyarakat sekitar (seperti jadi guide, penarik ojeg, sopir mobil rental, menyewakan vila-vila) ataupun bagi aparat penegak hukumnya adanya bakking atau kerjasama dalam pelaksanaan praktik prostitusi, sehingga praktik prostitusi tersebut merupakan suatu jaringan yang terorganisir.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Hukuman Bagi Mucikari Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran harus diterapkan dengan hukuman yang seberat-beratnya, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi para mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran. Penerapan hukuman yang seberat-beratnya juga sebagai

⁹¹Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

upaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan terutama adalah bagi pelaku tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran. Upaya penanggulang dalam mengatasi tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran sebagai upaya penanggulangan kriminal dapat di tempuh dengan berbagai cara.

Setelah penulis memaparkan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadi kejahatan bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi, selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas Diskremsus POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Masalah kejahatan selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial. Masalah tersebut termasuk masalah yang sangat besar dan merugikan bagi masyarakat dan harus dijaga. Kejahatan mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dan tentunya bertentangan dengan hukum, maka dari itu perlu adanya penanggulangan untuk mengatasi masalah tersebut.⁹²

Penanggulangan mencakup tindakan preventif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran pada para perempuan, penyelidikan tersebut mengalami beberapa kendala didalamnya. Di Kota Jambi sendiri, Pihak penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Wilayah Hukum POLDA Jambi sering mengalami beberapa kendala.

⁹²Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024

Berikut akan dijelaskan mengenai upaya dalam mengatasi permasalahan hukum yang berkenaan dengan kejahatan bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Kota Jambi, upaya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Upaya Melalui Tindakan Preventif.

Upaya preventif ini sebaiknya dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Upaya preventif yang menyeluruh dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antarberbagai sektor masyarakat dan kebijakan yang mendukung. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari tindak pidana pemerkosaan.

- a. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan.

Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari POLDA Jambi untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh AKBP Eza Khoimeini Kasubdit POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Artinya secara preventif dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindakan-tindakan pidana seperti bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran. Salah satu contoh tindakan preventif adalah nasihat. Sebagai bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran, kita pasti pernah dinasihati orang tua agar tidak melakukan perbuatan sesuatu yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nasihat itu merupakan upaya preventif yang dilakukan kepada bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran

bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran agar kita tidak melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik dapat melakukan pencegahan dan membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan para pelaku bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran. Oleh karena itu untuk melacak keberadaan pelaku harus dilakukan kerjasama dengan aparat dan jajaran Kepolisian di beberapa tempat. Maka tindakan secara preventif oleh pihak kepolisian harus dilakukan. Jadi sebelum terjadi pelanggaran dan tindakan pidana harus dilakukan upaya-upaya nasehat dan pengarahan harus dilakukan.

Tindakan preventif sama-sama dilakukan dengan tujuan pengendalian sosial. Perbedaannya, tindakan dilakukan ketika pelanggaran atau penyimpangan sosial telah terjadi. Tindakan preventif bertujuan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya penyimpangan. Secara sederhana, tindakan kuratif dilakukan untuk memberikan efek jera.

- b. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian.

Tindakan preventif selanjutnya adalah melalui bentuk mencegah suatu tindakan kejahatan yang akan terjadi. Hal ini sebagaimana

⁹³AKBP Reza Khomeini, *Wawancara*, Kasubdit POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

dikemukakan oleh Hal ini sebagaimana dikemukakan Briptu Maya PPA

POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran agar mereka dapat pulih secara fisik, emosional, dan psikologis dari trauma yang mereka alami. Salah satu caranya dengan melakukan upaya preventif terhadap tindak pidana para bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran, upaya preventif adalah suatu langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari upaya preventif adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, sehingga dapat mencegah potensi kerugian atau dampak negatif.⁹⁴

Preventif dapat dikatakan sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial.

c. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi.

Tindakan preventif harus dilakukan secara sistematis artinya harus berhati-hati yaitu seperti tindakan koreksi. Setiap akan melakukan tindakan harus disusun dan melalui aturan yang benar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Briptu Meta PPA POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Tindakan Korektif dan Pencegahan (CAPA) adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, perawatan kesehatan, dan manajemen mutu , untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah dan mencegah terulangnya masalah tersebut. CAPA merupakan komponen penting dari sistem manajemen mutu dan sering kali diperlukan untuk mematuhi standar regulasi.⁹⁵

⁹⁴Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

⁹⁵Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, dilakukan secara sistematis dimaksudkan adalah tindakan dilakukan secara berhati-hati tidak sembarangan untuk melakukan tindakan, harus dipelajari dan diberikan pemahaman yang sesuai dengan aturan.

- d. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

Upaya preventif lain adalah dengan menggunakan bagaimana cara-cara untuk mencegah agar pelanggaran dan tindakan pidana tidak akan terjadi. Hasil wawancara dengan AKBP Reza Khomeini, Kasubdit POLDA Jambi, yang mengatakan bahwa :

Upaya preventif dilakukan melalui pendekatan dengan melakukan pendekatan dan memberikan suatu pendekatan langsung kepada anak-anak pelajar di sekolah, memberikan pendekatan langsung agar melakukan hal-hal yang negatif orang tua, atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak korban dari bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi, hal ini sampai terjadi dalam keluarga.⁹⁶

Hal senada dikemukakan oleh pihak Kepolisian Briptu Maya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung

⁹⁶AKBP Reza Khomeini, *Wawancara*, Kasubdit POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan.⁹⁷

Hal ini sebagaimana dikemukakan AKBP Ade Dirman Penyidik POLDA Jambi yang memberikan penegasan tindakan secara preventif yaitu bahwa :

Upaya preventif yang menyeluruh dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antarberbagai sektor masyarakat dan kebijakan yang mendukung. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari korban tindak pidana dari bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran. Oleh karena itu sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.⁹⁸

Upaya preventif sebagai pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah Kota Jambi, tempat pijat, cafe-cafe, toko remang-remang, rumah-rumah khusus dan lokasi lainnya tertentu yang menjadi titik rawan dari korban tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran seperti lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke tempat-tempat yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah korban tindak pidana akibat bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Lokasi-lokasi yang ada di

⁹⁷Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

⁹⁸AKBP Ade Dirman, *Wawancara*, Penyidik POLDA Jambi, Jum'at, Tanggal, 8 November 2024.

Kota Jambi sangat menjamur karaoke-karoke, tempat-tempat hiburan malam, maka lokasi ini akan menjadi peluang bagi pelaku-pelecehan seksual dan bahkan pemerkosaan akan terjadi.

Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali. Menurut penulis, upaya pihak Kepolisian Daerah Jambi untuk membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam satu atap dengan melibatkan Polisi, LSM dan instansi terkait dan upayakan kesatuan informasi dimutakhirkan di POLDA Jambi karena sesuai pasal 15 ayat (1) UU RI No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri secara umum berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Sebaiknya Pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Kegiatan- kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiater terhadap anak-anak.

Dapat tegaskan bahwa upaya solusi dalam penanggulangan secara preventif yang dapat dilakukan diantaranya. Memberikan pendidikan hukum yang dapat diajarkan sejak dini kepada masyarakat termasuk upaya preventif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan perkosaan akan di kendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sedangkan secara preventif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar

tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa.

Selain itu pemberian sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku adalah tujuan utama dalam upaya dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Peran Polisi merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang telah melakukan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disitulah mereka disebut telah menjalankan suatu peran. Dalam peranannya polisi sebagai pengayom keamanan dimana ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan terhadap stabilitas masyarakat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang membuktikan bahwa Polisi memiliki hubungan dengan masyarakat karena adanya timbal balik antara keduanya yang dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai.

Penindakan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang sudah marak terjadi, yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Jambi sebagai aparaturnegara yang memiliki tanggung jawab atas

keamanan serta ketertiban dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa tugas yang lebih komplis, tak hanya tugas penegakan hukum apabila sebuah tindak pidana terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks upaya preventif, POLDA Jambi telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain, Menanggapi pengaduan atau laporan masyarakat, Meredakan ketegangan dalam konflik sosial dan Mengawal proses pemakaman warga. Menanggapi pengaduan atau laporan masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang lebih besar. Meredakan ketegangan dalam konflik sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang berujung pada tindak pidana. Mengawal proses pemakaman warga bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh kesalahpahaman antarwarga.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak POLDA Jambi tersebut merupakan upaya yang tepat untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga kamtibmas. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kamtibmas, Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kamtibmas, Menjaga sikap toleransi dan kerukunan antarwarga dan melaporkan segala bentuk gangguan kamtibmas kepada pihak yang berwenang. Dengan kerja sama yang baik antara Polisi dan

masyarakat, maka akan tercipta kamtibmas yang kondusif dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.

Untuk itu tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya adalah pelaku-pelaku tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur yang saat ini semakin memprehatinkan.

Adapun lokasi-lokasi yang disinyalir mucikari melakukan perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pelacur adalah :

- a. Eks Payo Sigadung (Pucuk) yang secara diam-diam oleh para oknum mucikari dilakukan lokasi prstitusi terselubung, sehingga lokasi ini menjadi peluang para mucikari untuk melakukan perdagangan perempuan dan bahkan anak-anak yang masih dibawah umur, yang berlokasi di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.
- b. Penginapan OYO yang juga dijadikan lokasi prostitusi bagi mucikari dan menjadi perdagangan perempuan, yang berlokasi di Depan Dinas Kebakaran Kota Jambi Kelurahan Payo Lebar.
- c. Kos-kosan Teras Yuli yang juga dijadikan lokasi prostitusi bagi mucikari dan menjadi perdagangan perempuan yang berlokasi di Daerah Telanaipura.
- d. Tempat Bordil yang juga dijadikan lokasi prostitusi bagi mucikari dan menjadi perdagangan perempuan, dan juga dijadikan lokalisasi para PSK yang lokasi di Jelutung

2. Upaya Melalui Tindakan Refresif

a. Tindakan Pengendalian

Tindak kejahatan atau kriminal yang terjadi khususnya dalam penyalahgunaan Narkotika ini telah cukup menonjol di POLDA Jambi. Hal ini terjadi dikarenakan semakin maraknya bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang berada di sekeliling kita pelaku oleh berbagai generasi. Tindakan represif dapat juga dipandang sebagai suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk, dengan kata lain tindakan ini adalah tindakan setelah peristiwa terjadi. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan penghukuman.

Represif adalah salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial. Tindakan represif sering kali ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, pengejaran pelaku pemerkosaan memang harus benar-benar dilaksanakan, dengan bekerjasama dengan beberapa Polres dan Polsek, guna untuk memudahkan menemukan penangkapan pelaku bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran tersebut. Sehingga pihak kepolisian harus melakukan tindakan secara refresif sehingga hal ini

⁹⁹Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

akan mendapat mengurangi tindakan-tindakan pemerkosaan di kalangan anak-anak yang masih di bawah umur baik pelaku maupun korbannya.

Upaya represif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau otoritas dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan suatu kelompok, individu, atau tindakan yang dianggap mengancam keamanan atau ketertiban. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kebijakan keamanan dan penegakan hukum.

b. Tindakan Penangkapan.

Upaya represif dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penangkapan, penahanan, penyensoran, pengawasan, atau penggunaan kekuatan fisik untuk menindak individu atau kelompok yang dianggap melanggar hukum atau mengancam stabilitas sosial.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Briptu Meta, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi berdasarkan wawancara yang mengatakan bahwa :

Dari tindakan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang, tindakan ini meliputi cara dari aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana tersebut.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara sebagaimana dikemukakan oleh wawancara dengan AKBP Reza Khomeini, Kasubdit

¹⁰⁰Briptu Meta, Wawancara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

POLDA Jambi, yang mengatakan bahwa cara-cara lain dalam tindakan refresi yaitu melalui :

1. Persuasif, yakni bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.
2. Koersif, yakni bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas, dengan kata lain tindakan ini dilakukan untuk mengendalikan sosial dengan memberikan sanksi tegas.¹⁰¹

Tindakan represif ini juga disebut sebagai pencegahan khusus, yakni suatu usaha untuk menekankan pelaku dengan memberikan sanksi atau ketentuan pidana untuk tidak lagi melakukan tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur, adalah, secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi.

Upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan pemerkosaan anak bawah umur dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta dapat memperbaikinya apa yang sudah dilakukan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Dengan melakukan penegakan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur di Wilayah hukum POLDA Jambi sehingga dapat membuat para pelaku pemerkosaan pelaku merasakan

¹⁰¹AKBP Reza Khomeini, *Wawancara*, Kasubdit POLDA Jambi, Jum'at, Tanggal, 8 November 2024.

efek jera sehingga bagi mereka para pelaku tindak pidana pemerkosaan mengurungkan niatnya untuk tidak terjerumus kembali.

Menurut AKBP Reza Khomeini, *Kasubdit POLDA Jambi*, pada saat wawancara tanggal mengatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan yaitu mengajak pemerintahan untuk kerja sama lebih maksimal lagi untuk diwilayah kecamatan sungai gelam, serta mengajak masyarakat untuk kerja sama dalam memberikan informasi apabila diwilayahnya terdapat menggunakan narkoba, dan tetap menggunakan upaya dari preventif juga diikuti sertakan yakni melakukan kejahatan pemerkosaan anak bawah umum kepada masyarakat sekitar Wilayah Hukum POLDA Jambi sangat merusak masa depan korban bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran apabila perempuan masih anak-anak.¹⁰²

Diharapkan kepada pemerintah lebih memperhatikan atau melihat kondisi yang terjadi di Kota Jambi khususnya dapat memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan baik personil, sarana dan prasarana dalam kasus tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran agar tidak lagi terjadi kendala-kendala yang telah disebutkan tersebut diatas. Jadi upaya yang dilakukan oleh satuan pihak POLDA Jambi dalam melakukan upaya dari kendala-kendala tindakan represif terhadap tindak pidana pemerkosaan yang terjadi diwilayah Hukum POLDA Jambi yaitu dapat lebih memfokuskan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan anggota satuan Diskrimsus dan Pihak Penyidik POLDA Jambi, serta dengan melakukan penangkapan para pelaku untuk segera diproses dengan memberikan pidana yang telah ditentukan oleh ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

¹⁰²AKBP Reza Khomeini, *Wawancara*, Kasubdit POLDA Jambi, Jum'at, Tanggal, 8 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Reza Khomeini Kasubdit POLDA Jambi yang mengatakan bahwa tindakan secara refresif bahwa :

Upaya represif dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penangkapan, penahanan, penyensoran, pengawasan, atau penggunaan kekuatan fisik untuk menindak individu atau kelompok yang dianggap melanggar hukum atau mengancam stabilitas sosial. Penyidik dalam mengungkap tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran melakukan upaya untuk penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.¹⁰³

Hal senada yang dikemukakan oleh Briptu Meta PPA POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Menurut penyidik PPA POLDA Jambi, peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung.¹⁰⁴

Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran untuk tidak memarahi korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri

¹⁰³AKBP Reza Khomeini, *Wawancara*, Kasubdit POLDA Jambi, Jum'at, Tanggal, 8 November 2024.

¹⁰⁴Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

Kemudian ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik P{OLDA Jambi yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat di Jambi. Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Jambi ke-sekolah-sekolah.

Tujuan dari sosialisasi tentang tindak pidana pemerkosaan pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pemerkosaan pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa. Karena pelaku pemerkosaan ini kalau tidak segera dilakukan penangkapan akan melarikan diri ke berbagai daerah tempat keluarganya dan teman-teman, yang akhirnya menjadi DPO. Ini sulitnya petugas untuk segera dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

Sedangkan tindakan represif adalah merupakan upaya yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat

menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Tujuannya yaitu untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukan kembali kesalahan tersebut serta perlu adanya kerjasama antara pemerintah untuk lebih memfokuskan kepada semua kebutuhan yang diperlukan oleh satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi agar semuanya dapat terkoordinasikan tanpa adanya kekurangan baik personil, sarana dan prasarana maupun keterbatasan wilayah yang cukup luas.

3. Upaya Terhadap Anak Yang Menjadi Korban

Dari tindak pidana pada anak yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Hasil wawancara dengan AKBP Reza Khomeini, Kasubdit POLDA Jambi, yang mengatakan bahwa :

Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi.¹⁰⁵

Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter. Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling di PPA POLDA Jambi yang terletak di Rumah Sakit Bhayangkara dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3 - 4 hari tergantung kepada psikis si korban.

¹⁰⁵AKBP Reza Khomeini, *Wawancara, Kasubdit POLDA Jambi*, Wawancara pada Jum'at, Tanggal, 8 November 2024.

4. Upaya Pihak Penyidik Memberikan Bantuan

Berupa yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Briptu Maya PPA POLDA Jambi yang mengatakan bahwa :

Bantuan untuk pemberian dana kepada pihak korban apabila memang kondisi kurang mampu, dan memang benar-benar tidak mampu untuk biaya Visum, maka pihak Kepolisian dari Tim Penyidik untuk membantu biaya tersebut, agar proses penyidikan secepatnya dapat diselesaikan.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dipahami pendanaan untuk visum harus dibantu, terutama bagi korban yang memang benar-benar orang yang tidak mampu untuk membayar biaya tersebut.

5. Upaya Bantuan Oleh Pihak Penyidik Bagi Orang Tua dari Anak-Anak

Bagi orang tuanya yang anaknya menjadi korban tindak pidana pemerkosaan adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa mendatang.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Briptu Meta PPA POLDA Jambi AKBP Ade Dirman Penyidik POLDA Jambi yang memberikan penegasan bahwa :

Solusi yang diberikan untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan. Karena dengan perkara dinaikkan ke pengadilan, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar, dari segi waktu, dana, pemikiran. Jadi lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan kalau bisa. Kalau tidak bisa lanjut ke ranah hukum, agar memberikan efek

¹⁰⁶Briptu Maya, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

jera kepada pelaku bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, memang serba salah masalah perkara bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran ini, kalau dilanjutkan penyelesaiannya secara kekeluargaan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Sementara pihak korban dan keluarganya akan sangat berat menanggung masalah ini, menyangkut untuk masa depan anak atau korban tersebut.

6. Upaya Penyidik Menjalin Komunikasi dan Memberikan Pengawasan.

Pihak keluarga atau orang tua dan pihak penyidik Kepolisian, terhadap korban tindak pidana bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Meta PPA POLDA Jambi AKBP Ade Dirman Penyidik POLDA Jambi yang memberikan penegasan bahwa :

Pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak untuk mencegah terjadinya perdagangan anak perempuan untuk dijadikan pelacuran di kemudian hari. Komunikasi yang baik akan membantu anak mengungkapkan awal kejadian tidak menyenangkan sehingga orang tua bisa melindungi dan menjauhkan anak dari sumber potensi kekerasan seksual. Tanpa komunikasi yang terbuka, anak-anak cenderung tidak mampu menceritakan pengalaman negatif mereka, yang justru membuat mereka lebih rentan menjadi korban.¹⁰⁸

¹⁰⁷Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

¹⁰⁸Briptu Meta, *Wawancara*, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Jambi, Jambi, Jum'at Tanggal, 8 November 2024.

Rata-rata korban adalah anak di bawah umur dari berbagai latar belakang masalah ekonomi dan pendidikan yang lemah seringkali membuat mereka rentan menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan terutama pada yang mengalami bulliying sebelumnya.

Bagi mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran adalah kejahatan yang berdampak sangat besar pada korban-korbannya baik secara fisik maupun psikologis. Dalam peristiwa kekerasan seksual, bukan hanya tubuh eksternal perempuan yang disakiti, melainkan juga tubuh internalnya. Dengan semakin gentingnya masalah kekerasan seksual ini, maka gerakan pencegahan perlu dilakukan secara total dan berkelanjutan. Keluarga adalah salah satu pilar terbaik dalam penanaman nilai-nilai dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pencegahan kekerasan seksual bagi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Artinya, keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan dan kasus yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini, dapat penulis tarik satu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pelaku mucikari melakukan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran melakukan tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (a) Faktor lingkungan pengaruh alkohol, tontonan video atau film porno, pengaruh lingkungan dan pengaruh pergaulan bebas, pengaruh kurangnya pendidikan agama, pengaruh, Faktor peranan pihak korban, dan kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anak dan orang tua.
2. Hambatan dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi diantaranya hambatan tersebut adalah (1) kurangnya tindakan preventif, Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan, Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian, Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi, Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi (2) kurangnya upaya refresif,
3. Upaya mengatasi hambatan dalam dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di

Wilayah Hukum POLDA Jambi adalah bahwa, penanggulangan pelaku tindak pidana pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah : (1) Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama, (2) dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur penambahan jumlah personel Unit PPA POLDA Jambi, (3) Pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pemerkosaan menjalani masa hukuman.

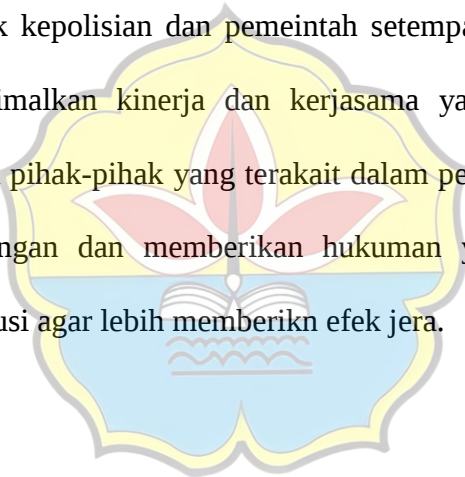
B. Saran

Pada akhir penelitian dan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang penulisan kemukakan antara lain adalah :

1. Para orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan dan selalu memberikan motivasi kepada anak-anak, agar selalu mnghindari pergaulan bebas, menjaga anak-anak apabila bergaul dengan teman-teman yang tidak menjaga harga norma-norma agama, sehingga dapat terpengaruh dengan segala bentuk yang negatif.
2. Keluarga diharapkan mengajarkan konsep moral dan agama kepada anggota keluarga terutama kepada anak-anak perempuan maupun anak laki-laki untuk menjadi pedoman hidup dalam menghadapi permasalahan yang berkembang pesat saat ini, termasuk penggunaan media sosial. Setiap keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dan kedekatan

dalam berinteraksi kepada anak, suami dan anggota keluarga lainnya,serta lingkungan sosialnya.

3. Pihak orang tua dan keluarga untuk selalu melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian bila terjadi pada anak-anak perempuan, yang diculik, diperdagangkan kepihak lain, melakukan pengawasan dan koordinasi langsung kepada pihak yang berwajib.
4. Kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian melakukan penanggulangan tindak prostitusi dengan modus operandi panti pijat, teruntuk pihak kepolisian dan pemerintah setempat sekiranya supaya lebih bisa memaksimalkan kinerja dan kerjasama yang optimal antara skate holder dengan pihak-pihak yang terakait dalam peran dan kinerjanya secara berkesinambungan dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku prostitusi agar lebih memberikn efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Penerbit KAKTUS, Yogyakarta, 2018
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Penerbit Swadaya Grup, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Jakarta, 2018
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbarui oleh Thomas. G. Kempe. Diterjemahkan oleh Koesnoen. Pembangunan Ghalia, Jakarta: Indonesia, Cetakan ke-4, 2017,
- Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. 2017
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Pena Grafika, Jakarta, 2010
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit, Sinar grafika, Jakarta, 2011
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2015
- Leonardo Aswin Loppies. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*, 2015
- Momon Kartasaputra. *Azas-azas kriminologi*, Penerbit Bandung. Remaja Karya. 2003
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Penerbit Bumi Akdsara, Jakarta, 2025

Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2012

Randy Syach Hadinata, *Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki*, Penerbit Pustaka Karya, 2018

Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009

Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Penerbit Karya Nusantara, Bandung, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi lux, Semarang, Widya Karya, 2011

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gitamedia Press, 2017

Topo santoso,eva achani zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2015.

UNDANGT-UNDANG

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET

Mulia Prianto, *Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi di Jambi*, Sumber Informasi Melalui, <https://news.republika.co.id/berita/rxmfoo463/polda-jambi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/muncikari>. Diakses pada tanggal, 26 Juli 2024

<https://www.ruangguru.com/blog/konsep-wilayah-dan-perwilayahan>

<https://nasional.tempo.co/read/1607681/jangan-salah-lagi-ini-beda-mabes-polri-polda-polres-dan-polsek>

